



## PENETAPAN

Nomor 821/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

**Saheri binti La Sabang**, tempat tanggal lahir Gilireng, 31 Desember 1930, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 3 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 3 Desember 2019 dengan register perkara Nomor : 821/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg. mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang, pada tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 21 November 1988 dengan surat keterangan kematian nomor: 474.3/397/XI/KG.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Sabang.

Hal 1 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang adalah Imam Gilireng yang bernama Jafareng dan yang menjadi saksi adalah La Rajja dan La Fawiloi dengan mahar 44 real dibayar tunai.
5. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedangkan laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang berstatus jejaka.
6. Bahwa antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak karunia anak.
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang tidak pernah terjadi cerai.
9. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus kelengkapan berkas veteran dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Saheri binti La Sabang dengan seorang laki-laki yang bernama Bakri bin Sellang yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal 2 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7313130505110001 bertanggal, 5 Mei 2011 an. Saheri binti La Sabang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberik kode bukti ( P1 ).
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 397/ XI/ KG bertanggal, 21 Nopember 1988 an. al-marhum Bakri bin Sellang yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

## Saksi kesatu ;

**H. Hillang bin Mattemmu**, memberi kesaksian didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon, karena saksi adalah sepupu tigakali dengan Pemohon dan saksi hadir pada waktu pesta pernikahannya tersebut di laksanakan pada Tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa pernikahan antara Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang, oleh karena saksi hadir pada waktu itu dan selama ini tidak ada orang yang keberatan.

Hal 3 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa al-marhum Bakri bin Sellang semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon (Saheri binti La Sabang) dan begitu pula sebaliknya Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Bakri bin Sellang.
- Saksi tahu bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Bakri bin Sellang berstatus perawan, sedangkan al-marhum Bakri bin Sellang tersebut berstatus peraja dan tidak ada hubungan darah/nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Jafareng dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama La Sabang dengan mahar berupa 44 Rial dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama La Rajja dan La Fawiloi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Bakri bin Sellang meninggal dunia pada hari Senin tanggal, 21 Nopember 1988 di Gilireng, Kelurahan nGilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo karena sakit.
- Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan al-marhum Bakri bin Sellang, oleh karena sejak dilaksanakan pernikahannya 1947 tersebut tidak pernah mendapatkan buku nikah dari pemerintah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan untuk menjadi anggota Veteran Republik Indonesia.

### **Saksi kedua ;**

**Zainab binti Kelli**, memberi kesaksian didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon, karena saksi adalah ipar sepuputigakali dengan Pemohon, karena suami saksi adalah sepupu tigakali dengan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Bakri bin Sellang tersebut di laksanakan pada Tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Hal 4 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa pernikahan antara Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang, oleh karena Pemohon dan al-marhum Bakri bin Sellang, biasa menceritakan kepada saksi dan selama ini tidak ada orang yang keberatan.
- Saksi tahu bahwa al-marhum Bakri bin Sellang semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon (Saheri binti La Sabang) dan begitu pula sebaliknya Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Bakri bin Sellang.
- Saksi tahu bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Bakri bin Sellang berstatus perawan, sedangkan al-marhum Bakri bin Sellang tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah/nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Jafareng dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama La Sabang dengan mahar berupa 44 Rial dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama La Rajja dan La Fawiloi.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Bakri bin Sellang meninggal dunia pada hari Senin tanggal, 21 Nopember 1988 di Gilireng, Kelurahan nGilireng (dahulu Dasa Gilireng), Kecamatan Gilireng (dahulu Kecamatan Maniangpajo), Kabupaten Wajo karena sakit.
- Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan al-marhum Bakri bin Sellang, oleh karena sejak dilaksanakan pernikahannya 1947 tersebut tidak pernah mendapatkan buku nikah dari pemerintah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan untuk menjadi Anggota Veteran Republik Indonesia.

Bahwa atas bukti P1, P2, dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Hal 5 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon isteri sah dari al-marhum Bakri bin Sellang yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti (P1), (P2), dan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama H. Hillang bin Mattemmu dan Zainab binti Kelli.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Keanggotaan sebagai Veteran Republik Indonesia an. al-marhum Bakri bin Sellang, al-marhum Bakri bin Sellang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal, 21 Nopember 1988 di Gilireng karena sakit dan al-marhum Bakri bin Sellang adalah Kepala Keluarga, serta Pemohon benar adalah penduduk Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, maka Majelis Hakim menialai bahwa bukti P1, dan P2 tersebut adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 285 R.Bg sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan

Hal 6 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P1 dan P2 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon (Saheri binti La Sabang) adalah isteri sah dari al-marhum Bakri bin Sellang yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang adalah Imam resmi pada waktu itu bernama Jafareng dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama La Sabang, dengan mahar berupa 44 Rial dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama La Rajja dan La Pawiloi.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan al-marhum Bakri bin Sellang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon (Saheri binti La Sabang) dengan al-marhum Bakri bin Sellang yang terjadi pada tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah, karena selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

Hal 7 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح  
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

- b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت  
الزوجية والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Saheri binti La Sabang dengan al-marhum Bakri bin Sellang yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Gilireng, Kelurahan Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo.

Hal 8 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256,000.00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 24 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 27 Rabiul Akhir Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs. Nuraali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

## Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan .....	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 160,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp. 10,000.00
5. Biaya materai .....	Rp. 6,000.00
Jumlah .....	Rp. 256,000.00

( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

Hal 9 Dari 9 Hal. Pen. No.821/Pdt.P/2019/PA.Skg.